



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068 Telp. (0541)741118

Fax. (0541) 747479-732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul @cbn.net.id Website : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 83 /AK/2010**

**TENTANG**  
**PEMBAYARAN HONORARIUM PENGAWAS UJIAN SEMESTER GANJIL**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**TAHUN AKADEMIK 2009 / 2010**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi keuangan dan kelancaran pelaksanaan Ujian Semester Ganjil Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman di pandang perlu menetapkan Honorarium Pengawas Ujian Semester Ganjil Tahun Akademik 2009/2010;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir (a) diatas perlu diatur dalam Surat Keputusan Rektor ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963 Pendirian Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas Nomor 019/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
6. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.
- Memperhatikan** : 1. Surat Usulan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk menerbitkan SK. Rektor Nomor 170/H17.11/TU/2009 tanggal 01 Pebruari 2010.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Honorarium Pengawas Ujian Semester Ganjil Tahun Akademik 2009/2010 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sekali mengawas per matakuliah.
- Kedua** : Biaya Pengawas Ujian Semester Ganjil Tahun Akademik 2009/2010 dibebankan kepada DIPA Universitas Mulawarman tahun 2010.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 4 Pebruari 2010

Rektor, *f*



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr *e*  
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Sesjen Kemdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Kemdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Kemdiknas di Jakarta ;
4. Para Pembantu Rektor, Dekan Fakultas di lingkungan UNMUL
5. Kepala Biro di lingkungan Unmul.